

Yth.

1. Direksi Bank Umum Konvensional; dan
2. Direksi Bank Umum Syariah,  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 35 /SEOJK.03/2017

TENTANG  
PEDOMAN STANDAR SISTEM PENGENDALIAN INTERN BAGI BANK UMUM

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5861) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5988), serta sehubungan dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, perlu untuk mengatur kembali pelaksanaan mengenai pedoman standar sistem pengendalian intern bagi bank umum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum merupakan acuan standar sistem pengendalian intern yang harus dipenuhi oleh Bank sehingga Bank dapat memperluas dan memperdalam sesuai dengan kebutuhan Bank.
2. Bank yang telah memiliki sistem pengendalian intern namun belum memenuhi acuan Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, harus menyesuaikan dan menyempurnakan sistem pengendalian intern Bank dengan berpedoman pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

3. Dalam penyusunan sistem pengendalian intern, Bank harus mempertimbangkan total aset, produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk produk dan jasa baru, kompleksitas operasional, jaringan kantor, profil Risiko dari setiap kegiatan usaha, metode yang digunakan untuk pengolahan data dan pengukuran Risiko, serta ketentuan terkait.
4. Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum paling sedikit meliputi 5 (lima) komponen pokok, yaitu:
  - a. pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian;
  - b. identifikasi dan penilaian Risiko;
  - c. kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi;
  - d. sistem akuntansi, informasi dan komunikasi; dan
  - e. kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/22/DPNP perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana